



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 17 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PELEPASAN BANGUNAN**

**MILIK/DIKUASAI**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
KEPADA PIHAK KETIGA (PT ABATTOIR SURYA JAYA)**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki/menguasai bangunan bekas Unit Rumah Potong Hewan yang berdiri di atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terletak di Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
  - b. bahwa Pihak Ketiga (PT. Abattoir Surya Jaya Jaya) berkeinginan memiliki bangunan dimaksud pada huruf a di atas dan bersedia membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dan terhadap pelepasan bangunan tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki dikuasai Negara ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi barang Daerah.

**Memperhatikan:** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 06 Tahun 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Hak Atas Bangunan Rumah Potong Hewan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kepada P.T. Abattoir Surya Jaya.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelepasan Bangunan milik / dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Kepada Pihak Ketiga (PT. Abattoir Surya Jaya).

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan pelepasan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berdiri di atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terletak di Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Pihak Ketiga (PT. Abattoir Surya Jaya).

#### Pasal 2

Pelepasan bangunan dimaksud pada Pasal 1 di atas, nilai bangunan dan kelengkapannya ditetapkan sebesar Rp. 168.187.000,- (Seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan pembayaran ganti rugi Pihak Ketiga (PT. Abattoir Surya Jaya) ditetapkan sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 3

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan/ penyelesaian pelepasan bangunan dimaksud di atas menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Ketiga (PT. Abattoir Surya Jaya).

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 24 Februari 1999

---

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2  
Nomor 12 Tanggal 24 Februari 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub  
Kepala Bagian Hukum.

**KODRAT SAMADIKUN, SH**

Penata Tk.I  
NIP. 510.036.885